

## Konsep Poligami Dalam Hukum Islam

### *(Polygamy Concept in Islam Law)*

HARIYANTI

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123  
Telp. (0541) 7072549; e-mail : i\_yant79@yahoo.com*

#### ABSTRACT

**Polygamy Marriage Practice actually does not have origin from Islam Law but earlier religious civilizations in old age already adopt such practice. When Islam comes, the widely accepted polygamy without doubt suddenly enters a regulation process. The arrival of Islam Law brings along a strong base to regulate and to limit the negative impact resulted from polygamy (married with two women or more). Islam gives opportunity of polygamy to become a guidance of life. However, Islam put forth the requirements of polygamy, including the limit of four-wives-only, the capability of being fair and equal, and taking the widow into account as way of charity.**

**Key words:** poligami (*polygamy*), perkawinan (*marriage*), adil (*fair*), suami (*husband*), istri (*wife*), lebih dari satu istri (*married with two women or more*).

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang Masalah

Seorang istri mungkin akan “panas dingin” begitu mendengar rencana suaminya akan menikah lagi (poligami). Di tempat lain seorang suami begitu takut sekedar punya rencana untuk menikah. Sementara itu, di tempat lain lagi, seorang suami begitu bangga istrinya mencarikan istri kedua untuknya.

Perdebatan poligami di Indonesia tidak pernah berhenti dibicarakan dari tahun ke tahun. Ramainya perbincangan tentang poligami lebih dikarenakan ia ada dalam Hukum Islam yang dewasa ini menjadi sasaran serangan kaum yang benci terhadap Islam. Perdebatan poligami terus bergulir tidak saja pada level elit politik, tapi juga pada masyarakat umum. Di akhir 2001 muncul Puspo Wardoyo, seorang pengusaha yang memiliki sejumlah rumah makan Ayam Bakar Wong Solo di berbagai kota besar di Indonesia dan mengaku sukses melakukan poligami dengan empat orang istri. Kemudian kecaman yang datang dari kaum ibu-ibu kepada *Da'i* kondang Aa Gymnastiar seputar perkawinan poligaminya di tahun 2006. Belum lagi kontroversi perkawinan poligami yang

dilakukan pengusaha kaya Syekh Puji, kepada anak dibawah usia semakin membuat tuduhan miring terhadap ajaran agama Islam dan menambah citra buruk agama Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Poligami sebenarnya merupakan fenomena yang wajar dibanding dianggap sebagai sebuah permasalahan. Lelaki yang ingin poligami sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang yang hendak menambah makan atau menambah porsi tidur yang kurang. Sehingga, dalam fenomena umum poligami bukanlah masalah. Hal itu menjadi masalah, ketika prosesnya melibatkan wanita. Sudut pandang sebagian wanita yang dibuat keliru terhadap poligami, bisa mengubah posisi wanita menjadi bercorak ragam ketika sudah berhadapan dengan istilah atau realitas poligami. Ia bisa menjadi korban, orang yang teraniaya, tersingkirkan atau orang yang terabaikan dan sejenisnya. Kondisi tersebut akhirnya memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Konsep poligami yang dianggap wajar dalam ajaran Islam, dipandang menjadi sebuah terobosan nekat yang diklaim telah mengabaikan hak asasi manusia.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat untuk dikaji lagi secara mendalam adalah:

1. Bagaimana konsep perkawinan poligami berdasarkan syari'at Islam ?
2. Mengapa poligami diperbolehkan dalam syari'at Islam ?

## PEMBAHASAN

### A. Sejarah Poligami

Untuk melengkapi dan memudahkan pemahaman pembaca, sebelum memasuki pembahasan tentang konsep perkawinan poligami dalam Islam, terlebih dahulu penulis kemukakan mengenai sejarah poligami itu sendiri. Hal ini juga bertujuan agar mereka yang membicarakan tuduhan bahwa poligami lahir dari Hukum Islam mengetahui bahwa sesungguhnya bukan Islam yang pertama kali membolehkan dan bukan kaum Muslimin yang pertama kali menerapkan praktik poligami.

Poligami atau *ta'addudu az-zawjat* (berbilang istri) berasal dari bahasa Yunani, *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan. (Dahlan, 1994 : 107)

Praktik poligami telah ada jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam. Cukup banyak fakta sejarah yang menunjukkan hal itu. Seperti yang dikutip oleh Baiddan dalam *Tafsir bi Al-Ra'yi* yang mengatakan bahwa "Poligami itu sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada jaman purba. Pada bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Assyria, Mesir dan lain-lain. Poligami dikalangan mereka tak terbatas hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami, bahkan seorang raja Cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000 orang".

Agama Samawi lain seperti Yahudi, memperbolehkan menikah secara poligami tanpa batas. Para pengajar Taurat (para nabi), tanpa kecuali mereka memiliki istri yang banyak. Ustadz Abbas Al-'Aqqod dalam bukunya *Haqooiqah al Islam wa Abaatilu*

*Khusumihi*, mengatakan "Tidak ada larangan di dalam Taurat ataupun Injil untuk beristri banyak. Memiliki istri yang banyak jumlahnya adalah sesuatu yang dibolehkan yang diambil (mereka warisi) dari nabi-nabi mereka sejak jaman Ibrahim as sampai pada anak turunnya". (Nashih, 2002 : 9-10)

Di Athena, yang paling beradab dan tinggi kebudayaannya diantara semua jaman purbakala, harga wanita tidak lebih berharga dari hewan yang biasa dijual di pasar dan diperjualbelikan kepada orang lain serta diwariskan. Wanita dianggap sebagai suatu keburukan yang tidak bisa ditiadakan untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan anak-anak. Orang Athena dibolehkan mengambil istri berapa yang ia mau. Demosthenes merasa senang bahwa rakyatnya mempunyai tiga golongan wanita, dua istri sah dan setengah. Di Sparta, meski laki-lakinya tidak dibolehkan mempunyai lebih dari seorang istri kecuali dalam hal-hal istimewa, kaum wanitanya boleh bahkan hampir selalu mempunyai lebih dari seorang suami. (Qodir, 1995 : 169-171)

Dalam kalangan umat Nasrani, tidak ada dalam Injil satu ayatpun yang secara jelas melarang poligami, bahkan di bagian surat-surat Paulus ada yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan. Paulus berkata "Wajiblah bagi seorang uskup itu beristri satu orang saja", kata wajib bagi seorang uskup beristri satu, membuat pengertian selain uskup diperkenankan poligami.

Masih banyak fakta dalam sejarah peradaban dunia, yang menunjukkan dibolehkannya poligami. Jadi penetapan sistem poligami merupakan kelanjutan dari syari'at-syari'at sebelumnya. Maka Islam bukanlah satu-satunya agama yang pertama kali membolehkan praktik perkawinan poligami ini.

### B. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Sejarah praktik poligami pada jaman yang disebut di atas, memang tidak tepat dalam pandangan syari'at Islam. Karena itulah Islam melakukan pembenahan, bukan pelarangan.

Islam mengatur ulang aturan poligami yang sudah terbiasa dan berlangsung berabad-

abad dalam peradaban manusia. Kedatangan Hukum Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuannya tidak lain adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami dilakukan tanpa ikatan, persyaratan dan batasan jumlah tertentu.

Dalil *naqli* yang dijadikan landasan membolehkan perkawinan poligami dalam Islam termaktub dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 dan 129.

Ayat 3 Surat An-Nisa berbunyi:



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa: 3)

Firman Allah selanjutnya di ayat 129:



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walau pun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu jangan kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa: 129)

Dari ayat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam mengatur syarat kepada mereka yang ingin melakukan perkawinan poligami, diantaranya adalah:

1. Hukum poligami hingga empat isteri adalah mubah, karena lafadz “*fankihu*” walaupun berupa *amr* (perintah) tapi mengandung makna mubah, bukan wajib. Sebagaimana hal itu pun menjadi pendapat jumur *mujtahidin* dalam setiap masa. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bolehnya berpoligami lebih dari empat adalah pendapat yang tidak berdasar.
2. Mubahnya hukum poligami harus dengan syarat dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Keadilan disini bukan dalam bentuk cinta, yang mustahil dibagi rata. Tapi keadilan yang dimaksud adalah adil dalam memberi minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal, dalam nafkah dan bermalam. Jika ia khawatir tidak akan dapat berlaku adil bila mengawini wanita yatim yang di bawah pemeliharaannya atau terlalu cinta kepada salah seorang istri saja, yang menyebabkan istri yang lain menderita, maka dianjurkan untuk mengawini seorang saja.
3. Poligami dilakukan bukan atas dasar menuruti hawa nafsu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih penting, diantaranya untuk menolong para perawan yang semakin banyak dan

janda-janda yang mesti disantuni jiwa dan raganya.

### C. Islam Mengatur Poligami Sebagai Alternatif Solusi Dari Persoalan yang Timbul Dalam Masyarakat

Poligami jika dilihat dari sudut pandang yang lain, terbebas dari kepentingan pribadi, dari sikap ego atau keinginan memperturutkan *hasad* dan kedengkian akan memiliki sisi amal kebajikan. Bahkan akan menjadi alternatif solusi bagi sebagian persoalan yang mungkin timbul di masyarakat. Islam mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah tersebut dengan membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu kearah zina. Seperti dalam tulisannya, Mahmud Halim (2003; 570) mengemukakan bahwa Islam membolehkan perkawinan poligami dengan alasan-alasan yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki. Pada saat itulah poligami menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum bisa menikah, yaitu untuk mencegah dampak negatif yang mungkin muncul karena banyaknya wanita yang hidup tanpa menikah. Poligami juga bisa menjadi formula untuk mengatasi banyaknya kasus penculikan terhadap kaum wanita oleh kaum laki-laki ketika jumlah laki-laki sangat minim. Karena kasus penculikan ini maka bisa menyebabkan dan menimbulkan keresahan serta kegoncangan bagi keluarga.
2. Nafsu biologis laki-laki sangat besar, yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri memang sedang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Agar tidak terjadi penyimpangan dan terjerumus ke dalam perbuatan zina, saat itulah poligami bisa menjadi pengganti. Atau apabila istri memang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis suaminya. Maka saat itu poligami bisa menjadi pengganti dari talak (perceraian).
3. Masa kesuburan laki-laki bisa berlangsung sampai 70 hari tahun atau lebih, sementara kesuburan pada wanita umumnya hanya sampai umur 50 tahun

atau lebih. Itulah ketetapan Allah terhadap kaum wanita dan laki-laki. Bila kemakmuran bumi ini tergantung selamanya pada banyaknya manusia, maka menyia-nyiakan masa-masa subur selama 20 tahun bagi kaum laki-laki tersebut bisa menjadi kendala untuk memakmurkan bumi ini. Maka poligami bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan catatan tetap memegang prinsip bahwa proses kelahiran seseorang sesungguhnya identik dengan lahirnya kemampuan produktivitas manusia.

4. Poligami juga melahirkan perilaku pengayoman bagi anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang ibu yang kurang mampu. Sedangkan orang yang melakukan mengurus dan memelihara anak yatim sesungguhnya ingin meraih persahabatan dengan Rasulullah SAW di surga sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadist.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perkawinan poligami telah ada jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak benar bahwa konsep perkawinan poligami lahir dari Hukum Islam. Yang benar adalah Islam mengatur ulang aturan poligami yang sudah terbiasa dan dan berlangsung berabad-abad dalam peradaban manusia. Hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudharat yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami, dengan tujuan memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami tanpa ikatan dan batasan dalam jumlah tertentu. Poligami dalam Hukum Islam mempunyai aturan baku sebagai acuan dan syarat yang digunakan dalam berpoligami. Diantaranya adalah Islam menyodorkan syarat adil bagi yang berpoligami dalam memperlakukan istrinya, dan membatasi poligami tersebut dengan empat istri saja. Hal ini sejalan

dengan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 dan 129. Selain itu syarat lain adalah mendahulukan janda-janda yang mesti disantuni jiwa dan raganya, jadi bukan sekedar menuruti hawa nafsu saja.

2. Islam membolehkan poligami sebagai alternatif solusi bagi sebagian persoalan yang timbul dalam masyarakat, diantaranya:
  - a. Poligami menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum bisa menikah, yaitu untuk mencegah dampak negatif yang mungkin muncul karena banyaknya wanita yang hidup tanpa menikah.
  - b. Nafsu biologis laki-laki sangat besar, yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri memang sedang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Sehingga terjadinya penyimpangan dan terjerumus ke dalam perbuatan zina dapat dihindarkan.
  - c. Masa kesuburan laki-laki bisa berlangsung sampai 70 hari tahun atau lebih, sementara kesuburan pada wanita umumnya hanya sampai umur 50. Itulah ketetapan Allah terhadap kaum wanita dan laki-laki. Bila kemakmuran bumi ini tergantung selamanya pada banyaknya manusia, maka menyia-nyiaakan masa-masa subur selama 20 tahun bagi kaum laki-laki tersebut bisa menjadi kendala untuk memakmurkan bumi ini. Dengan catatan tetap memegang prinsip bahwa proses kelahiran seseorang sesungguhnya identik dengan lahirnya kemampuan produktivitas manusia.
  - d. Poligami melahirkan perilaku pengayoman bagi anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang ibu yang kurang mampu. Karena orang yang mengurus dan memelihara anak yatim sesungguhnya ingin meraih persahabatan dengan Rasulullah SAW di surga sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadist.

## B. Saran

1. Kepada kaum muslim yang ada niat untuk berpoligami, maka sudah semestinya merenungkan dan memikirkan secara mendalam manfaat dan mudharatnya bagi keluarga. Poligami hukumnya mubah (boleh) dalam Islam, namun Islam tidak menganggapnya sebagai amalan yang terbaik dan dianjurkan karena hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat saja, serta dengan syarat yang telah ditentukan. Diperlukan persiapan materi dan pemahaman tentang keislaman yang memadai karena menyangkut tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bagi istri-istri dan anak-anak, yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Bila belum siap dengan konsekwensi yang menyertai poligami maka hendaknya jangan melukukan poligami, karena hanya akan menambah dosa.
2. Kepada kaum muslimah, agar sepiantasnya menerima poligami sebagai ketentuan syari'at yang *qoth'i* dari Allah SWT yang harus diakui kebenarannya. Hal ini karena sesuai dengan kitab suci Al-Qur'an, sekaligus menghapus citra buruk poligami selama ini dalam masyarakat. Sebagai seorang perempuan (istri), mungkin kita tidak harus berbagi dengan dengan perempuan lain. Tapi di lain sisi kita tidak dapat menutup mata, bahwa banyaknya kasus pelecehan terhadap seksual dan perselingkungan, salah satu pemicunya adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Selain itu, satu hal yang harus kita sadari bahwa poligami merupakan salah satu alternatif terhadap perselingkungan yang dilakukan oleh mereka (kaum pria) yang sudah menikah manakala seorang istri tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulwan, Abdullah, Nasih, 2002, *Bahagia Nabi Bersama Istri-istrinya*, Absolut, Yogyakarta.
- Dahlan, Abdul, Azis, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Djaelani, Abdul, Qodir, 1995, *Keluarga Sakinah*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

**Mahjudin**, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta.

**Mahmud Halim**, 2003, *Fiqh Da'wah Muslimah*, Robbani Press, Jakarta

**Takariawan, Cahyadi**, 2003, *Keakhwatan 2*, Era Intermedia, Solo.